



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Kurnia Bin Hasballah;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/30 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Said Usman Kp Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah ditangkap 31 Oktober 2023:

Terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut

2. Menyatakan terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut

3. Menyatakan terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPIDana .

4. Menghukum terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 0,35 gram sesuai dengan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian Nomor : 689-s/BAP.S1/11-23, tanggal 01 November 2023
- 1 (satu) botol minuman merk aqua yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong) ,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang diduga bekas bungkus narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) pipet plastik warna bening (sendok sabu),
- 1 (satu) cottonbud yang ujungnya terdapat gulungan kertas aluminium foil,
- 1 (satu) mancis,
- 1 (satu) dompet warna hijau motif bunga-bunga,
- 1 (satu) unit hp android merk Readmi warna hitam,
- 1 (satu) unit hp android merk Readmi warna hitam

Dirampas untuk dimusnakan ;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon hukuman yang ringan ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair.

Bahwa ia terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Said Usman Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili, dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus dari plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 689-S/BAP.S1/11-23, tanggal 01 November 2023. Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi (diperiksa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah menanyakan keberadaan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selanjutnya saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi pergi kerumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi yaitu di Dusun Said usman gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh. Setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- kepada terdakwa sambil berkata tolong beli sabu sebentar kepada sdr. Jack (belum tertangkap) dan terdakwa menerima uang tersebut dan pergi membeli sabu kepada sdr. Jack. Sekira pukul 14.30 wib terdakwa datang kerumah ibu saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi di Desa Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket. Setelah menerima sabu tersebut, saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu dan terdakwa mengiakan dan nanti akan menghubungi saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi. Setelah menerima sabu tersebut selanjutnya saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi menyimpan sabu tersebut di Pot bunga di halaman samping rumah ibu saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi dan saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi pergi ke bot kapal. Sekira pukul 18.00 terdakwa menghubungi saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi dan menanyakan apakah sabu yang tadi dibeli masih ada sisa dan dijawab oleh saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi ada nanti saya bawa kerumah kamu. Sekira pukul 18.30 wib saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi sampai kerumah terdakwa sambil membawa sabu dan alat hisap sabu. Selanjutnya terdakwa dan saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi masuk kedalam kamar dan menghisap sabu bersama. Setelah menghisap sabu bersama kemudian saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi menyimpan dan meletakkan sisa sabu beserta alat hisap sabu tersebut didalam kamar terdakwa dan sekira pukul 21.00 wib saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi pergi dari rumah terdakwa dan datang petugas yang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol minuman merk aqua yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong) , 2 (dua) bungkusan plastik warna bening yang diduga bekas bungkusan narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik warna bening (sendok sabu), 1 (satu) cottonbud yang ujungnya terdapat gulungan kertas aluminium foil, 1 (satu) Mancis, 1 (satu) dompet warna hijau motif bunga-bunga, 1 (satu) unit hp android merk Readmi warna hitam, 1 (satu) unit hp android merk Readmi warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh guna proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 (satu).

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan No : 7291/ NNF/ 2023, tanggal 14 November 2023 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Darmisa Putra Bin Darfauzi Dan Budi Kurnia Bin Hasballah dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Subsidiar.**

Bahwa ia terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Said Usman Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus dari plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 689-S/BAP.S1/11-23, tanggal 01 November 2023. Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi (diperiksa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah menayakan keberadaan terdakwa, selanjutnya saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi pergi kerumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi yaitu di Dusun Said usman gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh. Setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- kepada terdakwa sambil berkata tolong beli sabu sebentar kepada sdr. Jack (belum tertangkap) dan terdakwa menerima uang tersebut dan pergi membeli sabu kepada sdr. Jack. Sekira pukul 14.30 wib terdakwa datang kerumah ibu saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi di Desa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh untuk menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket.

Sebelum diserahkan kepada saksi Darmisa Putra Bin darfauzi sabu yang terdakwa terima dari sdr. Jack terdakwa kuasai dan kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi. Setelah menerima sabu tersebut saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu dan terdakwa mengiakan dan nanti akan menghubungi saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi. Setelah menerima sabu tersebut selanjutnya saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi menyimpan sabu tersebut di Pot bunga dihalaman samping rumah ibu saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi dan terdakwa pergi meinggalkan saksi Darmisa Putra . Sekiara pukul 18.00 terdakwa menghubungi saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi dan menayakan apakah sabu yang tadi dibeli masih ada sisa dan dijawab oleh saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi ada nanti saya bawa kerumah kamu. Sekira pukul 18.30 wib saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi sampai kerumah terdakwa sambil membawa sabu dan alat hisap sabu. Selanjutnya terdakwa dan saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi masuk kedalam kamar dan menghisap sabu bersama. Setelah menghisap sabu bersama kemudian saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi menyimpan dan meletakkan sisa sabu beserta alat hisap sabu tersebut didalam kamar terdakwa.

Bahwa berdasarkan WA curhat Kapolresta Banda Aceh pada bulan Oktober tahun 2023 yang menyebutkan ada pelaku penyalah guna narkoba jenis sabu di seputaran Desa Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, saksi Indra Syahputra dan saksi Billy Samuel Sinaga dan Tim Res Narkoba Polresta banda Aceh pada Hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib melakukan penyelidikan tepatnya di Dusun Said Usman Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi darmisa Putra dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) botol minuman merk aqua yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong), 2 (dua) bungkusan plastik warna bening yang diduga bekas bungkusan narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik warna bening (sendok sabu), 1 (satu) cottoonbud yang ujungnya terdapat gulungan kertas aluminium foil, 1 (satu) mancis, 1 (satu) dompet warna hijau motif bunga-bunga, 1 (satu) unit hp android merk Readmi warna hitam, 1 (satu) unit hp

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

android merk Readmi warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh guna proses lebih lanjut.

Bahwa ia terdakwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan No : 7291/ NNF/ 2023, tanggal 14 November 2023 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Darmisa Putra Bin Darfauzi Dan Budi Kurnia Bin Hasballah dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih subsidair.

Bahwa ia terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah bersama dengan saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa`Tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Said Usman Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili,`Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan kemudian saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- kepada terdakwa sambil berkata tolong beli sabu sebentar kepada sdr. Jack (belum tertangkap) dan terdakwa menerima uang tersebut dan pergi membeli sabu kepada sdr. Jack. Sekira pukul 14.30 wib terdakwa datang kerumah ibu saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi di Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket. Setelah menerima sabu tersebut saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu dan terdakwa mengiakan, nanti akan menghubungi saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi. Setelah menerima sabu tersebut selanjutnya saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna



menyimpan sabu tersebut di Pot bunga di halaman samping rumah ibu saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi dan terdakwa pergi ke bot kapal. Sekira pukul 18.00 terdakwa Menghubungi saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi dan menayakan apakah sabu yang tadi dibeli masih ada sisa dan dijawab oleh saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi ada nanti saya bawa kerumah kamu. Sekira pukul 18.30 wib saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi sampai kerumah terdakwa sambil membawa sabu dan alat hisap sabu. Selanjutnya terdakwa dan saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi masuk kedalam kamar dan menghisap sabu bersama dengan cara awalnya mereka merakit alat hisap sabu atau bong setelah bong tersebut jadi selanjutnya saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex dan langsung membakarnya sehingga keluar asap dan asap tersebut saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi hisap sebanyak 5 x hisap dan kemudian saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi menyerahkan bong tersebut kepada terdakwa juga mengisap sebanyak 5 kali hisap. Setelah menghisap sabu tersebut selanjutnya berada didalam kamar tersebut dan sekira pukul 21.00 wib saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi pulang kerumahnya. Sebelum pulang saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi menyimpan sisa sabu dan alat bong tersebut didalam kamar terdakwa dan pada saat keluar rumah terdakwa dan saksi Darmisa Putra Bin Darfauzi ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh Guna Proses lebih lanjut.

Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk Penyalah Guna Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan No : 7291/ NNF/ 2023, tanggal 14 November 2023 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Darmisa Putra Bin Darfauzi Dan Budi Kurnia Bin Hasballah dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/263/X/YAN.2.4/2023/RS. BHY, tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa didapat unsure sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine milik Budi Kurnia Bin Hasballah.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Syaputra, S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan rekan saksi anggota polisi menangkap terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah dan saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira Pukul 21.00 Wib di sebuah rumah di Dusun Said Usman Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa, yang pertama ditangkap Terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah yang sedang berada di dalam rumah sedangkan saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi sedang berada diluar rumah ;
- Bahwa, pada saat terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah dan saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi ditangkap ditemukan barang bukti berupa

1. 1 (satu) bungkusan plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) botol minuman merk a qua yang tutupnya sudah diberi lubang;
3. 2 (dua) bungkusan plastik warna bening yang diduga bekas bungkus narkotika jenis shabu;
4. 1 (satu) pipet plastic;
5. 1 (satu) cutton bud yang ujungnya terdapat gulungan alumunium foil;
6. 1 (satu) buah mancis;
7. 1 (satu) buah dompet warna hijau motif bunga-bunga;
8. 1 (satu) unit handphone android merk Readmi warna hitam;

- Bahwa, saat barang bukti disita Terdakwa ada menyaksikan;
- Bahwa, barang bukti diakui milik terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah dan saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pengakuan terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah dan saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Jack (panggilan), dengan cara membeli ;
 - Bahwa, dari pengakuan terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah dan saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi yang membeli narkoba jenis shabu terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah yang membeli, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah yang membeli, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira Pukul 13.00 Wib kemudian sekira pukul 14.30 Wib terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah datang ke rumah saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi guna menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa, dari pengakuan Terdakwa membeli shabu untuk digunakan ;
 - Bahwa, setahu saksi Terdakwa tidak ada izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;
 - Bahwa, atas keterangan saksi terdakwa menerangkan tidak keberatan ;
2. Billy Samuel Sinaga, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi bersama dengan rekan saksi anggota polisi menangkap terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah dan saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira Pukul 21.00 Wib di sebuah rumah di Dusun Said Usman Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
 - Bahwa, yang pertama ditangkap terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah yang sedang berada di dalam rumah sedangkan saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi sedang berada diluar rumah ;
 - Bahwa, pada saat terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah dan saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi ditangkap ditemukan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu;
 2. 1 (satu) botol minuman merk a qua yang tutupnya sudah diberi lubang;
 3. 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang diduga bekas bungkus narkoba jenis shabu;
 4. 1 (satu) pipet plastic;
 5. 1 (satu) cotton bud yang ujungnya terdapat gulungan alumunium foil;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah mancis;
 7. 1 (satu) buah dompet warna hijau motif bunga-bunga;
 8. 1 (satu) unit handphone android merk Readmi warna hitam;
- Bahwa, saat barang bukti disita Terdakwa ada menyaksikan;
 - Bahwa, barang bukti diakui milik terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah dan saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi;
 - Bahwa, dari pengakuan terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah dan saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Jack (panggilan), dengan cara membeli ;
 - Bahwa, dari pengakuan terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah dan saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi yang membeli narkotika jenis sabu terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah yang membeli, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah yang membeli, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira Pukul 13.00 Wib kemudian sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah datang ke rumah saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi guna menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa, dari pengakuan Terdakwa membeli sabu untuk digunakan ;
 - Bahwa, setahu saksi Terdakwa tidak ada izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;
 - Bahwa, atas keterangan saksi terdakwa menerangkan tidak keberatan ;
3. Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi bersama dengan terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira Pukul 21.00 Wib di sebuah rumah di Dusun Said Usman Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
 - Bahwa, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
 2. 1 (satu) botol minuman merk a qua yang tutupnya sudah diberi lubang;
 3. 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang diduga bekas bungkus narkotika jenis shabu;
 4. 1 (satu) pipet plastic;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) cotton bud yang ujungnya terdapat gulungan aluminium foil;

6. 1 (satu) buah mancis;

7. 1 (satu) buah dompet warna hijau motif bunga-bunga;

8. 1 (satu) unit handphone android merk Readmi warna hitam;

- Bahwa, pada saat terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah diditangkap sedang berada di dalam kamar rumah sedangkan saksi baru keluar dari rumah;

- Bahwa, pada saat polisi menyita barang bukti Terdakwa dan saksi ada menyaksikan;

- Bahwa, saksi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Jack (panggilan) dengan cara membeli pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira Pukul 13.00 Wib;

- Bahwa, yang pergi membeli membeli sabu dari Jack sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah dengan menggunakan uang saksi untuk digunakan sendiri ;

- Bahwa saksi bersama dengan sabu terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira Pukul 18.30 Wib di rumah Dusun Said Usman Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;

- Bahwa, saksi ada 5 (lima) kali hisap dan terdakwa Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi juga 5 (lima) kali hisap;

- Bahwa, saksi tidak ada izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira Pukul 21.00 Wib di sebuah rumah di Dusun Said Usman Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;

- Bahwa, pada saat itu sabu terdakwa berada dirumah dan terdakwa berada didalam rumah ;

- Bahwa, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol minuman merk a qua yang tutupnya sudah diberi lubang;
 3. 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang diduga bekas bungkus narkoba jenis shabu;
 4. 1 (satu) pipet plastic;
 5. 1 (satu) cotton bud yang ujungnya terdapat gulungan aluminium foil;
 6. 1 (satu) buah mancis;
 7. 1 (satu) buah dompet warna hijau motif bunga-bunga;
 8. 1 (satu) unit handphone android merk Readmi warna hitam;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa ketika ditangkap sedang berada di dalam kamar rumah tersebut sedangkan terdakwa baru keluar dari rumah tersebut;
 - Bahwa, disita barang bukti terdakwa ada melihatnya ;
 - Bahwa, barang bukti yang disita milik Terdakwa dan Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi ;
 - Bahwa, Terdakwa dan Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Jack (panggilan) dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan yang pergi membeli shabu terdakwa yang membeli, sedang kan uang untuk membeli shabu uang Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi ;
 - Bahwa, terdakwa yang membeli narkoba jenis shabu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, kemudian sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi guna menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa, tujuan saksi dan Terdakwa membeli shabu untuk digunakan ;
 - Bahwa, terdakwa dan Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi menggunakan shabu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira Pukul 18.30 Wib di rumah Dusun Said Usman Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
 - Bahwa, terdakwa ada 5 (lima) kali hisap dan Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi juga 5 (lima) kali hisap;
 - Bahwa, alat hisap shabu sudah ada karena sebelum Terdakwa juga ada mempergunakan shabu ;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada izin menggunakan shabu ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, dengan berat bruto 0,35 gram sesuai dengan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian Nomor : 689-s/BAP.S1/11-23, tanggal 01 November 2023
2. 1 (satu) botol minuman merk aqua yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong) ,
3. 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang diduga bekas bungkus narkoba jenis sabu,
4. 1 (satu) pipet plastik warna bening (sendok sabu),
5. 1 (satu) cottonbud yang ujungnya terdapat gulungan kertas aluminium foil,
6. 1 (satu) mancis,
7. 1 (satu) dompet warna hijau motif bunga-bunga,
8. 1 (satu) unit hp android merk Readmi warna hitam,
9. 1 (satu) unit hp android merk Readmi warna hitam

Menimbang bahwa, telah membaca Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkoba dari Lapfor Polri Cabang Medan No : 7291/ NNF/ 2023, tanggal 14 November 2023 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Darmisa Putra Bin Darfauzi Dan Budi Kurnia Bin Hasballah dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa, telah membaca Berita Acara Berita Acara Penimbangan Nomor 689-S/BAP.S1/11-23, tanggal 01 November 2023 , narkoba golongan I berupa 1 (satu) bungkus dari plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 gram ;

Menimbang bahwa, telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/263/X/YAN.2.4/2023/RS. BHY, tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa didapat unsure sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine milik Budi Kurnia Bin Hasballah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira Pukul 21.00 Wib di sebuah rumah di Dusun Said Usman Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa, pada saat itu sabu terdakwa Budi Kurnia Bin Hasballah asballah berada dirumah dan Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi berada diluar rumah ;
- Bahwa, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
 2. 1 (satu) botol minuman merk a qua yang tutupnya sudah diberi lubang;
 3. 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang diduga bekas bungkus narkotika jenis shabu;
 4. 1 (satu) pipet plastic;
 5. 1 (satu) cutton bud yang ujungnya terdapat gulungan alumunium foil;
 6. 1 (satu) buah mancis;
 7. 1 (satu) buah dompet warna hijau motif bunga-bunga;
 8. 1 (satu) unit handphone android merk Readmi warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa dan sabu Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Jack (panggilan) dengan cara membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan yang pergi membeli sabu terdakwa yang membeli, sedang kan uang untuk membeli sabu uang Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi;
- Bahwa, terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, kemudian sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi guna menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu sekira Pukul 18.30 Wib di rumah Dusun Said Usman Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh Terdakwa dan Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi menggunakan sabu, masing masing 5 (lima) kali hisap;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk menggunakan sabu ;
- Bahwa, telah membaca Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan No : 7291/ NNF/ 2023, tanggal 14 November 2023 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Darmisa Putra Bin Darfauzi Dan Budi Kurnia Bin Hasballah dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa, telah membaca Berita Acara Berita Acara Penimbangan Nomor 689-S/BAP.S1/11-23, tanggal 01 November 2023 , narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus dari plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram ;

Bahwa, telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/263/X/YAN.2.4/2023/RS. BHY, tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa didapat unsure sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine milik Budi Kurnia Bin Hasballah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Setiap orang ;
- 2.Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3.Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-8/B.Aceh/Enz.2/1/2024 tertanggal 25 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia Terdakwa bernama, Budi Kurnia Bin Hasballah, sehingga karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 4 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, siapa saja yang memperuntukan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkoba dari Lapfor Polri Cabang Medan No : 7291/ NNF/ 2023, tanggal 14 November 2023 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Darmisa Putra Bin Darfauzi Dan Budi Kurnia Bin Hasballah dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berita Acara Berita Acara Penimbangan Nomor 689-S/BAP.S1/11-23, tanggal 01 November 2023 , narkoba golongan I berupa 1 (satu) bungkus dari plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/263/X/YAN.2.4/2023/RS. BHY, tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa didapat unsure sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada urine milik Budi Kurnia Bin Hasballah.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dan Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira Pukul 21.00 Wib di sebuah rumah di Dusun Said Usman Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;

Menimbang bahwa, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) botol minuman merk a qua yang tutupnya sudah diberi lubang;
3. 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang diduga bekas bungkus narkoba jenis sabu;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna



4. 1 (satu) pipet plastic;
5. 1 (satu) cutton bud yang ujungnya terdapat gulungan alumunium foil;
6. 1 (satu) buah mancis;
7. 1 (satu) buah dompet warna hijau motif bunga-bunga;
8. 1 (satu) unit handphone android merk Readmi warna hitam;

Menimbang bahwa, terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, kemudian sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi guna menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekira Pukul 18.30 Wib di rumah Dusun Said Usman Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh Terdakwa dan Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi menggunakan sabu, masing masing 5 (lima) kali hisap tanpa ada izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk menggunakan sabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyueraahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maknanya apabila salah satu sub sunsur ini terpenuhi, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dan Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira Pukul 21.00 Wib di sebuah rumah di Dusun Said Usman Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;

Menimbang bahwa, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) botol minuman merk a qua yang tutupnya sudah diberi lubang;
3. 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang diduga bekas bungkus narkoba jenis shabu;
4. 1 (satu) pipet plastic;
5. 1 (satu) cutton bud yang ujungnya terdapat gulungan alumunium foil;



6. 1 (satu) buah mancis;
7. 1 (satu) buah dompet warna hijau motif bunga-bunga;
8. 1 (satu) unit handphone android merk Readmi warna hitam;

Menimbang bahwa, terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, kemudian sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi guna menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekira Pukul 18.30 Wib di rumah Dusun Said Usman Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh Terdakwa dan Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi menggunakan sabu, masing masing 5 (lima) kali hisap tanpa ada izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk menggunakan sabu, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap orang dan Tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dalam dakwaan primer, maka terhadap unsur Setiap orang dan Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair, dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif, maknanya apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti, maka terhadap unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dan Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi ditangkap pada hari Selasa, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Oktober 2023, sekira Pukul 21.00 Wib di sebuah rumah di Dusun Said Usman Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;

Menimbang bahwa, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) botol minuman merk a qua yang tutupnya sudah diberi lubang;
3. 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang diduga bekas bungkus narkotika jenis shabu;
4. 1 (satu) pipet plastic;
5. 1 (satu) cutton bud yang ujungnya terdapat gulungan alumunium foil;
6. 1 (satu) buah mancis;
7. 1 (satu) buah dompet warna hijau motif bunga-bunga;
8. 1 (satu) unit handphone android merk Readmi warna hitam;

Menimbang bahwa, terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, kemudian sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi guna menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu sekira Pukul 18.30 Wib di rumah Dusun Said Usman Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh Terdakwa dan Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi menggunakan sabu, masing masing 5 (lima) kali hisap tanpa ada izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk menggunakan sabu, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dannturut serta melakukan ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Setiap orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap orang, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dalam dakwaan primer, maka terhadap unsur Setiap orang dalam dakwaan subsidair, dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2. Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa, Terdakwa dan Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira Pukul 21.00 Wib di sebuah rumah di Dusun Said Usman Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) botol minuman merk a qua yang tutupnya sudah diberi lubang;
3. 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang diduga bekas bungkus narkoba jenis shabu;
4. 1 (satu) pipet plastic;
5. 1 (satu) cutton bud yang ujungnya terdapat gulungan alumunium foil;
6. 1 (satu) buah mancis;
7. 1 (satu) buah dompet warna hijau motif bunga-bunga;
8. 1 (satu) unit handphone android merk Readmi warna hitam;

Menimbang bahwa, Terdakwa dan Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Jack (panggilan) dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan yang pergi membeli sabu saksi terdakwa yang membeli, sedangkan uang untuk membeli sabu uang Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi ;

Menimbang bahwa, terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, kemudian sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi guna menyerahkan narkoba jenis shabu ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna



Menimbang bahwa, terdakwa dan Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi menggunakan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira Pukul 18.30 Wib di rumah Dusun Said Usman Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh masing-masing, terdakwa hisap ada 5 (lima) kali dan Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi hisap juga 5 (lima) kali. Bahwa terdakwa mengunkan sabu secara tanpa izin ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/263/X/YAN.2.4/2023/RS. BHY, tanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa didapat unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine milik Budi Kurnia Bin Hasballah, demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dannturut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa, Terdakwa dan Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira Pukul 21.00 Wib di sebuah rumah di Dusun Said Usman Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;

Menimbang bahwa, Terdakwa dan Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Jack (panggilan) dengan cara membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan yang pergi membeli sabu terdakwa yang membeli, sedangkan uang untuk membeli sabu uang Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi ;

Menimbang bahwa, terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, kemudian sekira Pukul 14.30 Wib Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi datang ke rumah Terdakwa guna menyerahkan narkotika jenis shabu ;

Menimbang bahwa, terdakwa dan Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi menggunakan sabu tanpa izin pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira Pukul 18.30 Wib di rumah Dusun Said Usman Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh. Bahwa, Terdakwa ada 5 (lima) kali hisap dan Saksi Darmisa Putra Bin Alm. Darfauzi juga 5 (lima) kali hisap, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara aquo merupakan hasil kejahatan dan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tidak mendukung program perintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Kurnia Bin Hasbala tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, maupun Subsider Penuntut Umum ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Budi Kurnia Bin Hasbalah dari dakwaan primer maupun subsidair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Budi Kurnia Bin Hasbalah terbukti tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budi Kurnia Bin Hasbalah dengan pidana penjara selama 2 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Mentapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkusan dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 0,35 gram;
 - 1 (satu) botol minuman merk aqua yang tutupnya telah diberi dua lubang yang pada masing-masing lubang terdapat pipet plastik dan kaca pirex (bong);
 - 2 (dua) bungkusan plastik warna bening yang diduga bekas bungkusan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) pipet plastik warna bening (sendok sabu);
 - 1 (satu) cottonbud yang ujungnya terdapat gulungan kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) mancis;
 - 1 (satu) dompet warna hijau motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) unit hp android merk Readmi warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp android merk Readmi warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh kami, Zulfikar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jamil, S.H. M. Mukhlis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Indriani Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jamil, S.H.

Zulfikar, S.H., M.H

Mukhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusnita

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26